

**PEMBATASAN PERDAGANGAN SENJATA KONVENSIONAL
DITINJAU DARI ARMS TRADE TREATY 2013 DAN IMPLIKASI
HUKUMNYA BAGI INDONESIA**

Astrit Rachmawatie

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., Heru Prijanto, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: as3tchi@gmail.com

Abstract

Arms trade transactions conducted on every region of the world, official or illegal. The occurrence of international armed conflict and non-international transaction processing adds life and distribution of weapons and ammunition. Arms trade seems almost in alignment with other commodities in the global and national markets, an arms embargo against the countries that were hit by conflict or discord is just an agreement on paper, can be proven by how the Congo can get a weapon capable claimed no less of 3 million people, or with the opposition in Syria are able to arm themselves. With the passing of Arms Trade Treaty in 2013, is expected to transfer, export or import of conventional arms, which is illegal or legal, will be coordinated and may be, reducing the misuse of weapons such as human rights violations, genocide, etc.. However, Indonesia is active in the formation process is even reject the ratification of this agreement and states abstained. This study tries to analyze the shape of conventional weapons trade restrictions contained in Trade Arms Treaty of 2013 and analyze the legal implications for Indonesia if ratified. So the results of this study can provide a little clarity how the conventional arms trade restrictions and legal implications for the States, and Indonesia.

Keyword: Limitations, Conventional Weapons Trade, Arms Trade Treaty, Legal Implications

Abstrak

Transaksi perdagangan senjata dilakukan pada setiap wilayah di dunia, resmi ataupun illegal. Terjadinya konflik bersenjata internasional ataupun non-internasional menambah hidupnya proses transaksi serta distribusi senjata dan amunisinya. Perdagangan senjata sepertinya hampir di sejajarkan dengan komoditi lainnya di pasar global maupun nasional, embargo senjata terhadap Negara-negara yang sedang dilanda konflik atau perpecahan hanyalah sebuah perjanjian di atas kertas saja, bisa di buktikan dengan bagaimana Kongo bisa mendapatkan senjata yang mampu memakan korban tidak kurang dari 3 juta orang, atau dengan oposisi di Suriah yang mampu mempersenjatai diri mereka. Dengan disahkannya Arms Trade Treaty pada tahun 2013, diharapkan transfer ekspor maupun impor senjata konvensional, yang illegal maupun legal, akan dapat terkoodinir dan dapat ,mengurangi adanya penyalahgunaan senjata seperti pelanggaran HAM,

genosida, dll. Namun, Indonesia yang aktif dalam prose pembentukan perjanjian ini malah menolak ratifikasi dan menyatakan sikap abstain. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa bentuk pembatasan perdagangan senjata konvensional yang tercakup dalam Arms Trade Treaty 2013 dan menganalisa implikasi hukumnya bagi Indonesia jika ikut meratifikasi. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit kejelasan bagaimana pembatasan perdagangan senjata konvensional dan implikasi hukumnya bagi Negara peserta, khususnya Indonesia.

Kata kunci : Pembatasan, Perdagangan Senjata Konvensional, Arms Trade Treaty, Implikasi Hukum

A. PENDAHULUAN

Senjata telah menjadi bagian yang penting dalam sejarah manusia. Senjata telah banyak membantu manusia menaklukkan tanah belantara yang luas dan membantu manusia untuk mempertahankan tempat tinggal dan keluarganya dari musuh. Negara menggunakan senjata untuk perang dan seiring perkembangan jaman telah menemukan senjata-senjata baru yang membunuh semakin banyak manusia.¹

Transaksi perdagangan senjata dilakukan pada setiap wilayah di dunia, resmi ataupun illegal. Terjadinya konflik bersenjata internasional ataupun non-internasional menambah hidupnya proses transaksi serta distribusi senjata dan amunisinya. Perdagangan senjata sepertinya hampir di sejajarkan dengan komoditi lainnya di pasar global maupun nasional, embargo senjata terhadap Negara-negara yang sedang dilanda konflik atau perpecahan hanyalah sebuah perjanjian di atas kertas saja, bisa di buktikan dengan bagaimana Kongo bisa mendapatkan senjata yang mampu memakan korban tidak kurang dari 3 juta orang, atau dengan oposisi di Suriah yang mampu mempersenjatai diri mereka.

Control Arms, yang merupakan aliansi dari masyarakat global termasuk organisasi-organisasi dunia yang dibentuk untuk mengkampanyekan *Arms Trade Treaty*, angkat bicara untuk melawan diusulkannya transfer senjata dan amunisi dari Russia kepada pemerintah Suriah. Sangat disesali bahwa pemerintah Russia sudah dikenal sering mengirimkan senjatanya ke dalam situasi kekerasan yang dimana sangat dimungkinkan senjata-senjata tersebut digunakan untuk membunuh

¹ *The World Book of Encyclopedia*, Field Enterprise Educational Corporation, U.S.A, 1974, hlm. 125.

warga sipil dan melakukan pelanggaran HAM. Lyall Grant, Duta Besar Inggris untuk PBB mengatakan, *“It is glaringly obvious that transferring weapons into a volatile and violent situation is irresponsible and will only fuel the bloodshed.”* Kurang dalam setahun, pasukan keamanan Suriah, menurut PBB, sudah membunuh paling tidak 5000 orang warganya.²

Walaupun kontrol nasional dan regional yang sudah ada adalah penting, tapi tidak cukup untuk menghentikan transfer senjata dan amunisi yang tidak bertanggungjawab antar negara. Perjanjian atau peraturan ini haruslah sebuah instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang berdasar pada kewajiban setiap negara di bawah hukum internasional. Peraturan ini haruslah diimplementasikan dengan baik untuk mengurangi jumlah korban manusia terkait perdagangan senjata dan amunisi konvensional yang tidak terkontrol.³

Beberapa waktu lalu majelis umum perserikatan bangsa-bangsa telah meresmikan perjanjian internasional mengenai perdagangan senjata internasional, atau lebih dikenal dengan *The Arms Trade Treaty* pada tanggal 2 April 2013. Pada perjanjian ini PBB mencoba untuk meregulasi dan membatasi perdagangan senjata internasional, mulai dari senjata ringan hingga senjata berat seperti Tank tempur dan kapal perang. Tidak kurang dari 154 negara menyatakan mendukung, 3 negara menentang perjanjian tersebut, dan 23 negara menyatakan abstain. Indonesia menyatakan abstain dalam dukungannya terhadap perjanjian tersebut, sedangkan 3 negara yang menyatakan menentang yaitu Korea Utara, Iran , serta Suriah.

Meskipun Indonesia sejak awal telah terlibat aktif dalam pembahasan Traktat dan mendukung penuh pengaturan internasional di bidang persenjataan, namun Indonesia telah memutuskan untuk mengambil posisi abstain karena terdapat beberapa ketentuan di dalam ATT yang tidak sejalan dengan posisi dasar

² *Control Arms, “Syria arms deal shows need for Arms Trade Treaty”*

<http://controlarms.org/en/news/syria-arms-deal-shows-need-for-arms-trade-treaty/> dikases pada 2014-04-27

³ *Oxfam International, “Why We Need A Global Arms Trade Treaty”*

<http://www.oxfam.org/en/campaigns/conflict/controlarms/why-we-need-global-arms-trade-treaty> diakses pada 2014-04-2

Indonesia. "Dengan posisi abstain tersebut, di satu pihak mencerminkan dukungan bagi adanya pengaturan global perdagangan senjata, namun di lain pihak tetap membuka kemungkinan untuk bergabung menjadi negara pihak setelah dilakukan kajian yang lebih mendalam oleh seluruh pemangku kepentingan dalam negeri, " ujar Direktur Fasmed Kemlu, PLE Priatna di Jakarta.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembatasan perdagangan senjata konvensional ditinjau dari hukum internasional, khususnya konvensi *Arms Trade Treaty* 2013?
2. Apa implikasi hukumnya bagi Indonesia jika meratifikasi ATT 2013?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan keeneran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁵ dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis, yaitu dengan mengaitkan pada asas-asas hukum berdasar teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada.

1. Pembatasan Perdagangan Senjata Konvensional Ditinjau Dari Hukum Internasional, Khususnya Konvensi Arms Trade Treaty 2013.

Arms Trade Treaty, yang telah diresmikan tanggal 2 April 2013, terdapat 28 pasal. Dari semua 28 pasal yang ada, yang akan dibahas lebih lanjut disini hanyalah pasal-pasal penting yang mengatur pembatasan perdagangan senjata konvensional secara langsung. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1. Maksud dan Tujuan ATT, Pasal 2. Lingkup ATT, Pasal 3. Amunisi, Pasal 4. Komponen dan Suku Cadang, Pasal 5. Implementasi Umum, Pasal 6. Pelarangan, Pasal 7. Ekspor dan Penilaian Ekspor, Pasal 8. Impor, Pasal 9. Transit dan *Trans-*

⁴ Lampung Post (2013, 4 Mei), " **Indonesia Dukung Pengaturan Perdagangan Senjata Internasional**" <http://lampost.co/berita/indonesia-dukung-pengaturan-perdagangan-senjata-internasional> diakses pada 2014-04-28

⁵ Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

shipment, Pasal 10. Percaloan, Pasal 11. Pengalihan, Pasal 12. Pencatatan, dan Pasal 13. Pelaporan.

Pasal 1 berisi tentang Maksud dan Tujuan dari ATT. Terjadi perdebatan di dalam pembentukan pasal ini. Beberapa negara menginginkan ATT untuk hanya mengatur transfer ilegal, akan tetapi negara lain menginginkan ATT mengatur seluruhnya. Tujuan dari pengaturan transfer senjata keseluruhan yaitu untuk mengatur supaya negara-negara mentransfer senjata konvensional dengan cara yang sah. Maksud dan tujuan ATT menyatakan bahwa:

“The object of this Treaty is to:

Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the regulation of the international trade in conventional arms; prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion;

for the purpose of:

Contributing to international and regional peace, security and stability; reducing human suffering; promoting cooperation, transparency and responsible action by State Parties in the international trade in conventional arms, thereby building confidence among States Parties.”⁶

Maksud dari pasal 1 ini yaitu untuk menetapkan kemungkinan standart umum internasional untuk mengatur dan memperbaiki regulasi perdagangan senjata konvensional di tingkat internasional, mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata konvensional, dan berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah regional maupun internasional merupakan maksud dan tujuan dari ATT. Pasal 1 dari ATT di atas mencerminkan salah satu paragraf pembukaan dalam Resolusi Majelis Umum No. 64/48 yang menyerukan perluasan dari ATT. Resolusi tersebut menyatakan:

“Bahwa tidak adanya standar internasional mengenai transfer senjata konvensional, *inter alia*, masalah yang berkaitan dengan perdagangan senjata konvensional yang tidak diatur dan pengalihan senjata ke pasar gelap merupakan

⁶ Stuart Casey-Maslen, (2013), *The Arms Trade Treaty (2013)*, Geneva: Geneva Academy, hlm. 6

faktor penyebab konflik bersenjata, perpindahan penduduk (pengungsian), kejahatan terorganisir dan terorisme, sehingga merusak perdamaian, keselamatan, keamanan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.”⁷

Di dalam pasal 2 ATT, memuat kategori-kategori senjata konvensional yang akan dibatasi. Pengertian senjata konvensional di dalam ATT adalah senjata selain senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction, WMD*).⁸ ATT tidak memberikan definisi dari senjata pemusnah massal, tetapi menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat definisi dari senjata pemusnah massal adalah senjata kimia, biologi, radiologi, atau nuklir yang memiliki daya hancur tinggi dan menimbulkan korban massal.⁹ Delapan kategori senjata konvensional dalam ATT berdasarkan kategori dari Badan Senjata Konvensional PBB (*United Nations Register of Conventional Arms, UNROCA*) ditambah senjata kecil dan senjata ringan.

Pasal selanjutnya yaitu pasal 3 mengatur tentang amunisi dari senjata konvensional tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under Article 2 (1), and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such ammunition/munitions.”

Yang maksudnya bahwa setiap Negara anggota haruslah memiliki system kontrol nasional yang mengatur setiap amunisi yang ditembakkan, diluncurkan, atau dikirimkan dari senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2, dan berlaku Pasal 6 dan pasal 7 sebelum otorisasi dalam ekspor amunisi tersebut.

Bagian suku cadang dan komponen dari senjata konvensional diatur di dalam Pasal 4 ATT, yang bunyinya:

“Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export of parts and components where the

⁷ Stuart Casey-Maslen, *op. cit.*, hlm. 17.

⁸ *United States Department of Defense (DOD)*, http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/ diakses pada 2014-06-14

⁹ *Ibid.*

export is in a form that provides the capability to assemble the conventional arms covered under Article 2(1) and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the export of such parts and components.”

Artinya, setiap Negara Peserta harus menetapkan dan memelihara sistem kontrol nasional untuk mengatur ekspor suku cadang dan komponen mana eksportnya dalam suatu bentuk yang menyediakan kemampuan untuk merakit senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1) dan berlaku ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 sebelum otorisasi ekspor suku cadang dan komponen tersebut.

Di dalam pasal 5 ATT, mengatur mengenai Implementasi Umum merupakan pengaturan mengenai pembentukan sistem kontrol nasional oleh negara-negara. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 5 (2) di ATT, bahwa, *“Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.”* Pasal ini merupakan inti dari ketentuan di ATT. Ketentuan ini mewajibkan setiap negara membentuk sistem kontrol nasional termasuk daftar kontrol dari senjata konvensional.

Pasal ini mewajibkan setiap negara peserta untuk membangun dan memelihara daftar kontrol nasional (Pasal 5.3) dan membuatnya tersedia untuk negara-negara lain-pihak (Pasal 5.4); menunjuk otoritas nasional yang kompeten bertanggung jawab untuk menjaga sistem ini (Pasal 5.5); dan menunjuk setidaknya satu titik kontak nasional yang bertanggung jawab untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ATT (Pasal 5.6)

Pasal 6 ATT mengenai Pelarangan merupakan pasal terpenting di dalam perjanjian ini. Pasal ini melarang transfer senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang jika negara dinilai melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksudkan adalah jika negara tetap melakukan pembelian senjata meskipun telah di embargo oleh Dewan Keamanan, atau negara menggunakan senjata untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan melakukan kejahatan perang. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6 (1) ATT yakni:

“1. A state Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, in particular arms embargoes.”

Pasal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 25 dari Piagam PBB, di mana setiap negara anggota PBB wajib menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Selain pelarangan terhadap transfer kepada negara yang di embargo, pada Pasal 6 (3) terdapat ketentuan yang lebih luas mengenai pelarangan transfer. Pasal 6 (3) menyatakan:

“3. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilians objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.”

Setiap Negara peserta wajib tidak mengizinkan transfer senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang jika senjata atau barang tersebut digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyerangan terhadap warga sipil. Pasal 6 (3) adalah pasal yang paling penting di dalam ATT, karena keberhasilan dari pelaksanaan pasal ini akan menjadi tolak ukur utama dari keberhasilan ATT.¹⁰

Sedangkan di Pasal 7 lebih menekankan pada penilaian dari negara eksportir. Pasal 7 (1) berisi mengenai ekspor dan penilaian ekspor, yang merupakan inti dari perjanjian ATT. Pada pasal ini negara pengekspor memiliki hak untuk memutuskan apakah mengizinkan atau tidaknya suatu ekspor. Dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki oleh negara pengekspor sangat besar. Pada Pasal 7 (1) ATT menyatakan:

¹⁰ Budi Hartono, **Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia Dalam Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) tahun 2013**, hlm. 12.

“1. If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the Importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:

(a) would contribute to or undermine peace and security

could be used to:

(i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;

(ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;

(iii) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or

(iv) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.”

Pasal 7 diatas, menjelaskan bahwa negara pengeksport wajib memastikan bahwa senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang yang di transfer kepada negara pengimpor tidak digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia seperti tindakan yang merupakan aksi terorisme atau kejahatan transnasional yang terorganisir. Faktor-faktor penilaian yang dilakukan oleh negara pengeksport meliputi jenis dan jumlah senjata yang akan dieksport, alasan penggunaan senjata, situasi keamanan di negara dan sekitar negara yang mengimpor, aktor yang terlibat dalam ekspor, dan rute yang dilewati.¹¹

Jika negara pengeksport menilai senjata atau barang lainnya yang ditransfer dapat merusak perdamaian dan keamanan maka negara pengeksport memiliki hak untuk tidak mengizinkan transfer. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 7 (3) dari ATT yang menyatakan:

¹¹ Stuart Casey-Maslen, *op. cit.*, hlm. 26.

“3. If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.”

Ayat 3 dari Pasal 7 ini merupakan inti dari ATT. Setelah melakukan penilaian, sistem kontrol nasional harus menetapkan bahwa resiko negatif dari impor senjata dapat dikurangi. Jika negara pengimpor dapat melakukan hal tersebut, maka negara pengekspor dapat melakukan transfer. Akan tetapi terdapat kelemahan di dalam pasal ini. *Pertama*, terlihat bahwa pasal ini telah membuat celah di mana transfer yang seharusnya dinilai melanggar hukum dapat tetap dilakukan jika negara pengimpor mengklaim telah menunjukkan bahwa senjata digunakan dapat memberikan dampak positif terhadap perdamaian dan keamanan.¹²

Kedua, penilaian yang dilakukan oleh negara pengekspor dipersepsikan oleh negara pengimpor sebagai tindakan campur tangan urusan dalam negeri negara pengimpor. Hal ini disebabkan karena negara pengekspor secara hukum mempunyai hak untuk mengetahui untuk siapa dan untuk apa senjata tersebut digunakan. Otoritas yang dimiliki oleh negara pengekspor untuk menentukan izin atas transfer telah menjadi perdebatan utama di dalam ATT. Disamping itu, masih terdapat perdebatan mengenai isi dari ATT antara lain pengaturan ruang lingkup dan implementasi umum.¹³

Di dalam pasal 8 ATT diatur bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatur impor senjata konvensional. Pasal 8 (1) dan (2) mewajibkan semua negara peserta yang akan mengimpor mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa informasi yang tepat dan relevan disediakan, atas permintaan, sesuai dengan hukum nasionalnya, kepada Negara Pihak mengekspor, untuk membantu Negara Pihak yang mengekspor dalam melakukan penilaian ekspor nasional berdasarkan Pasal 7. Selain itu negara peserta yang mengimpor juga diwajibkan mengambil langkah-langkah yang memungkinkan

¹² Budi Hartono, *op.cit.*, hal. 13.

¹³ Budi Hartono, *op.cit.*, hal. 13-14.

untuk mengatur impor, sesuai dengan yuridiksinya mengenai senjata konvensional yang telah diatur pada Pasal 2 (1).

Selain itu, Negara peserta yang mengimpor dapat juga meminta langsung informasi dari Negara Pihak pengekspor mengenai otorisasi ekspor tertunda atau dan yang sedang berlangsung, di mana Negara Pihak pengimpor adalah negara tujuan akhir, seperti yang telah ditetapkan di dalam Pasal 8 (3) ATT, yang menyatakan:

“3. Each importing State Party may request information from the exporting State Party concerning any pending or actual export authorizations where the importing State Party is the country of final destination.”

Negara peserta impor juga wajib menyediakan informasi untuk membantu negara-pihak mengekspor dalam melakukan penilaian ekspor nasional, termasuk dengan menyediakan dokumentasi pada penggunaan akhir atau *end user* (Pasal 8); dan dapat mengambil langkah-langkah, bila perlu dan layak, untuk mengatur transit dan transshipment senjata konvensional. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ATT, yang berbunyi:

“Each State Party shall take appropriate measures to regulate, where necessary and feasible, the transit or trans-shipment under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1) through its territory in accordance with relevant international law.”

ATT juga mengatur mengenai percaloan yang mungkin dapat terjadi pada perdagangan senjata konvensional yang terdapat di dalam Pasal 10. Pasal ini , mewajibkan Setiap Negara Peserta untuk mengambil tindakan, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mengatur percaloan yang terjadi di bawah yurisdiksinya untuk senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1). Upaya tersebut dapat mencakup membutuhkan broker untuk mendaftar atau mendapatkan izin tertulis sebelum terlibat dalam percaloan.

Pasal 11 mengatur mengenai pengalihan senjata konvensional dan langkah-langkah yang dapat diambil, termasuk penilaian risiko, langkah-langkah mitigasi, kerjasama, dan berbagi informasi, untuk mencegah pengalihan senjata konvensional ke pasar gelap atau untuk penggunaan akhir yang tidak sah dan *end-*

users. Dalam pasal 11 (2) dan (3), Negara pengekspor wajib berusaha untuk mencegah pengalihan transfer senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1) melalui sistem kontrol nasional, yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 (2), dengan menilai risiko pengalihan ekspor dan mempertimbangkan pembentukan langkah-langkah mitigasi seperti tindakan membangun kepercayaan atau program bersama-sama yang dikembangkan dan disetujui oleh ekspor dan impor Amerika. Langkah-langkah pencegahan lain mungkin termasuk, bila sesuai: memeriksa pihak yang terlibat dalam ekspor, membutuhkan dokumen tambahan, sertifikat, jaminan, tidak otorisasi ekspor atau tindakan lain yang sesuai. Dalam hal mengimpor, transit, *trans-shipment* dan mengekspor, Negara Peserta wajib bekerja sama dan bertukar informasi, sesuai dengan hukum nasional mereka, di mana sesuai dan layak, dalam rangka untuk mengurangi risiko pengalihan transfer senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1).

Selain itu, jika suatu Negara Peserta mendeteksi pengalihan ditransfernya senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1), Negara Peserta wajib mengambil tindakan yang tepat, sesuai dengan hukum nasional dan sesuai dengan hukum internasional, untuk menangani pengalihan tersebut. Dalam rangka untuk lebih memahami dan mencegah pengalihan ditransfer senjata konvensional tercakup dalam Pasal 2 (1), Negara-negara Pihak didorong untuk berbagi informasi yang relevan dengan satu sama lain pada langkah-langkah efektif untuk mengatasi pengalihan. Informasi tersebut dapat berupa informasi tentang kegiatan ilegal termasuk korupsi, rute perdagangan internasional, broker ilegal, sumber pasokan terlarang, metode penyembunyian, poin umum pengiriman, atau tujuan yang digunakan oleh kelompok-kelompok terorganisir yang terlibat dalam pengalihan. Negara Pihak didorong untuk melaporkan kepada Negara Pihak lain, melalui Sekretariat. Hal ini terdapat dalam Pasal 11 (4), (5), dan (6).

Selanjutnya, Pasal 12 ATT menyatakan bahwa setiap Negara peserta wajib untuk memelihara catatan nasional untuk setiap izin ekspor atau pengiriman senjata konvensional selama setidaknya 10 tahun adalah wajib bagi seluruh Negara Peserta. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran- pelanggaran yang mungkin terjadi dalam perdagangan senjata konvensional seperti yang

disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Yang kemudian catatan nasional ini akan digunakan atau dilaporkan secara tahunan kepada sekretariat mengenai ekspor dan impor otorisasi atau pengiriman senjata konvensional untuk didistribusikan ke negara-negara peserta. Laporan ini berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Perjanjian ini, termasuk hukum nasional, daftar kontrol dan peraturan nasional lainnya dan langkah-langkah administratif. Selain itu, Negara-negara peserta juga didorong untuk melaporkan kepada Negara Pihak lain, melalui Sekretariat, informasi mengenai langkah-langkah yang diambil yang telah terbukti efektif dalam menangani pengalihan ditransfer senjata konvensional. Hal-hal mengenai laporan terdapat dalam pasal 13.

Secara singkat, pengaturan yang dilakukan oleh ATT kepada perdagangan senjata konvensional dunia antara lain;¹⁴

1. ATT mengharuskan semua negara-pihak untuk mengadopsi peraturan dasar dan proses persetujuan untuk aliran senjata yang melintasi perbatasan internasional, menetapkan standar internasional umum yang harus dipenuhi sebelum ekspor senjata disahkan, dan membutuhkan pelaporan tahunan mengenai impor dan ekspor ke sekretariat dari perjanjian ini. Secara khusus, perjanjian mensyaratkan bahwa negara-negara "membangun dan memelihara sistem kontrol nasional, termasuk daftar kontrol nasional" dan "menunjuk otoritas nasional yang kompeten untuk memiliki sistem pengendalian nasional yang efektif dan transparan mengatur transfer senjata konvensional";
2. Melarang transfer senjata otorisasi kepada negara jika transfer akan melanggar "kewajiban berdasarkan langkah-langkah yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak di berdasarkan Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam suatu embargo senjata" atau hal-hal lain yang menyangkut "kewajiban internasional yang relevan" atau jika negara "memiliki pengetahuan pada saat otorisasi bahwa senjata atau item yang akan digunakan dalam komisi genosida, kejahatan terhadap

¹⁴ *Arms Control Association, The Arms Trade Treaty At A Glance*,
http://www.armscontrol.org/factsheets/arms_trade_treaty, diakses pada 2014-06-07

kemanusiaan, pelanggaran berat Konvensi Jenewa tahun 1949, serangan yang diarahkan terhadap obyek-obyek sipil atau warga sipil yang juga dilindungi, atau kejahatan perang lainnya";

3. Mengharuskan negara untuk menilai potensi senjata yang akan diekspor apakah "berkontribusi atau merusak perdamaian dan keamanan" atau dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional atau hak asasi manusia, tindakan terorisme, atau kejahatan terorganisir transnasional; untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat mengurangi risiko pelanggaran ini; dan, jika masih tetap ada yang merupakan "risiko utama" dari "konsekuensi negatif," untuk "tidak mengotorisasi ekspor";
4. Berlaku berdasarkan Pasal 2 (1) untuk semua senjata konvensional yang termasuk dalam tujuh kategori *UN Register of Conventional Arms (battle tanks, armored combat vehicles, large-caliber artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, and missiles and missile launchers) and small arms dan light weapons*;
5. Mensyaratkan kepada negara-negara peserta untuk "membangun dan memelihara sistem kontrol nasional untuk mengatur ekspor peluru / amunisi yang ditembakkan, diluncurkan atau dikirim menggunakan" senjata konvensional yang tercantum dalam Pasal 2 (1) dan "bagian dan komponen ... yang menyediakan kemampuan untuk merakit" senjata konvensional yang tercantum dalam artikel tersebut;
6. Mengharuskan setiap negara peserta untuk "mengambil langkah-langkah yang tepat, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk mengatur percaloan yang mungkin yang terjadi di bawah yurisdiksinya" atas senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1);
7. Mengharuskan setiap negara peserta untuk "mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyelewengan ..." atas senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1);
8. Mengharuskan setiap negara peserta untuk menyerahkan laporan setiap tahun kepada sekretariat perjanjian mengenai "ekspor dan impor senjata konvensional yang tercakup dalam Pasal 2 (1) yang telah disahkan

sebelumnya berwenang maupun yang sedang diproses dan memungkinkan negara untuk mengecualikan "informasi keamanan yang sensitif secara komersial atau nasional".

2. Implikasi hukum bagi Indonesia jika meratifikasi ATT 2013

Ratifikasi menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum bagi negara pihak untuk menentukan langkah-langkah konkret dalam mematuhi dan melaksanakan isi perangkat internasional yang telah diratifikasi.¹⁵ Di dalam pasal 15 Ayat (2) UU No. 24 tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa:

"Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut."

Dengan demikian maka setiap negara yang telah menyetujui atau mengikat diri kepada suatu perjanjian tersebut harus menaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. Selain itu, negara peserta juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menerapkanketentuan dalam perjanjian tersebut kedalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Daya ikat perjanjian internasional tesebut akan menimbulkan dampak atau implikasi yang meratifikasi, antara lain:¹⁶

- a. Penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian atau konvensi, negara yang telah meratifikasi wajib untuk melaksanakan segala isi perjanjian internasional yang telah disetujuinya yang selanjutnya diratifikasi tersebut. Untuk itu berlaku asas *pacta sunt servanda*.
- b. Menerima tindakan pengawasan internasional, pengawasan yang dilakukan oleh suatu Badan atau Komite yang telah ditentukan oleh konvensi tersebut guna pengawasan jalannya atau penerapan konvensi

¹⁵ Boer Mauna, **Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika, Alumni, Bandung**, 2005, hlm. 189

¹⁶ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, **Kajian Yuridis Arti Penting Negara Republik Indonesia Meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families 1990*** (Ditinjau Dari Perspektif Ketenagakerjaan Indonesia), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 31-32

oleh negara pihak. Wujud pengawasan berupa adanya ketentuan untuk wajib melaporkan secara rutin kepatuhan mereka dan sejauh mana perkembangan penerapan konvensi dan hal lain yang ditetapkan konvensi untuk dilaporkan.

c. Negara juga harus mengharmonisasi konvensi dengan peraturan-peraturan di dalam negaranya guna pelaksanaan konvensi. Akibat hukum berupa pengikatan diri kepada konvensi (perjanjian internasional) akan berdampak pula terhadap hukum di dalam negeri suatu negara.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, jika Indonesia memilih setuju dan meratifikasi ATT 2013, maka Indonesia berkewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang ada dalam ATT 2013 dalam hal ekspor maupun impor senjata konvensional dan penggunaan dari senjata tersebut. Selain itu, wajib melaporkan secara rutin kegiatan ekspor impor senjata konvensional serta penggunaannya. Yang paling utama, Indonesia harus mengharmonisasikan dahulu konvensi ATT 2013 dengan peraturan-peraturan hukum nasional Indonesia yang dalam hal ini adalah UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Namun, hal inilah yang menjadi alasan utama Indonesia tidak meratifikasi ATT 2013, karena dengan Indonesia meratifikasi sama saja dengan membangkang Pasal 43 ayat (5) huruf d UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, karena Pasal 6 ayat (1) ATT 2013, memuat klausul embargo senjata.

“(5) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produk luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;”

Yang dimaksud dengan embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo biasanya dilakukan oleh

sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasiannya dan menyebabkan pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Dalam sejarahnya Indonesia pernah di embargo oleh Amerika Serikat pada tahun 1999 sampai 2005 dalam hal pengadaan senjata militernya karena pelanggaran HAM yang dilakukan ABRI di Timor Timur.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia masih memiliki potensi konflik di daerah-daerahnya, dan di dalam ATT 2013 itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci pelanggaran HAM yang dimaksud. Pelanggaran HAM disini hanya dititikberatkan pada penilain Negara eksportir jika hal ini dibawa ke pengadilan. Sehingga hal ini menjadi tolak ukur Indonesia untuk tidak terburu-buru meratifikasi ATT 2013. Oleh sebab itu, jika Indonesia memutuskan untuk meratifikasi ATT 2013, Indonesia wajib mengamandemen UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sehingga dapat dengan seutuhnya menjalankan ketentuan-ketentuan dalam ATT 2013 karena jika seandainya ada pelanggaran dibawah pelaksanaan perjanjian ini, suatu Negara dapat diintervensi oleh Negara lain. Selain itu, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia juga, untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga potensi konflik yang terdapat di Indonesia dapat diredam sehingga Indonesia dapat memiliki penilaian positif dari negara eksportir.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembatasan perdagangan senjata dalam ATT 2013, yang terdiri dari 28 pasal, telah dijelaskan dalam 13 pasal utama yang secara langsung mengatur mengenai pembatasan perdagangan senjata konvensional. Poin penting dalam ATT 2013 ini yaitu setiap perdagangan senjata konvensional, illegal maupun legal dilarang oleh ATT jika digunakan untuk kejahatan perang, genosida atau pelanggaran HAM Konvensi Jenewa 1949. Diluar hal ini boleh dilakukan transfer senjata konvensional namun harus ada pemeriksaan baik dari Negara pengekspor maupun pengimpor untuk apa senjata tersebut akan digunakan.

- b. Keputusan Indonesia untuk mengambil sikap abstain sudah cukup tepat, karena terdapat konsekuensi jika Indonesia memilih setuju dan menolak ATT 2013. Jika Indonesia memilih setuju dan meratifikasi ATT 2013, maka Indonesia memiliki permasalahan terkait kepentingan pertahanan, sebab masih terdapat potensi konflik di Indonesia sehingga hal tersebut berdampak terhadap penilaian negara eksportir terhadap Indonesia. Selain itu banyak terdapat poin-poin dalam ATT 2013 yang bertentangan dengan hukum Nasional Indonesia, sehingga harus ada amandemen untuk menyesuaikan hukum nasional terhadap ATT 2013. Sedangkan jika Indonesia menolak ATT, maka Indonesia akan berpotensi terasingkan dari lingkungan internasional dan akan sulit bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan alutsista, mengingat bahwa beberapa negara mitra Indonesia seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Turki telah menandatangani ATT.

2. Saran

- a. Dewan Keamanan PBB hendaknya segera membentuk badan pengawas terkait dengan perdagangan senjata konvensional, sehingga perjanjian ini tidak rawan pelanggaran karena tidak adanya suatu badan yang mengawasi jalannya perjanjian ini. Walaupun bisa saja suatu Negara diintervensi Negara lain jika ada pelanggaran.
- b. Walaupun sikap abstain yang dilakukan Indonesia saat ini adalah pilihan yang tepat, namun hal tersebut diharapkan bukan hal mutlak yang dilakukan Indonesia. Di masa depan Indonesia harus bersiap mengambil keputusan untuk setuju atau menolak ATT. Jika Indonesia setuju, maka menjadi kewajiban Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga potensi konflik yang terdapat di Indonesia dapat diredam sehingga Indonesia dapat memiliki penilaian positif dari negara eksportir. Tetapi jika Indonesia menolak, maka Indonesia harus bersiap akan konsekuensi terkait dengan pemenuhan kebutuhan alutsista dari luar negeri.

Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional, **Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika**, Alumni, Bandung, 2005
- Budi Hartono, **Analisa Teori Pilihan Rasional Mengenai Sikap Abstain Indonesia Dalam Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) 2013**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, 2013
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, **Kajian Yuridis Arti Penting Negara Republik Indonesia Meratifikasi *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families 1990 (Ditinjau Dari Perspektif Ketenagakerjaan Indonesia)***, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- The World Book of Encyclopedia*, Field Enterprise Educational Corporation, U.S.A, 1974
- Stuart Casey-Maslen, *The Arms Trade Treaty (2013)*, Geneva: Geneva Academy, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Konvensi Internasional

Arms Trade Treaty 2013

Internet

Arms Control Association, (2013, Juli), **“The Arms Trade Treaty At a Glance,”**
http://www.armscontrol.org/factsheets/arms_trade_treaty , diakses pada 2014-06-7

Control Arms, “**Syria arms deal shows need for Arms Trade Treaty**”
<http://controlarms.org/en/news/syria-arms-deal-shows-need-for-arms-trade-treaty/> dikases pada 2014-04-27

Lampung Post (2013, 4 Mei), “ **Indonesia Dukung Pengaturan Perdagangan Senjata Internasional**” <http://lampost.co/berita/indonesia-dukung-pengaturan-perdagangan-senjata-internasional> diakses pada 2014-04-28

Oxfam International, “**Why We Need A Global Arms Trade Treaty**”
<http://www.oxfam.org/en/campaigns/conflict/controlarms/why-we-need-global-arms-trade-treaty> diakses pada 2014-04-28

United States Department of Defense (DOD),
http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/ diakses pada 2014-06-14